



Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023

Brigitha Alexandra Titis Yolanda

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Erna Sulistyowati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: yolanda.titis08@gmail.com

Abstrak. *This research compares the calculation of Article 21 income tax based on Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations with the calculation after the enactment of Government Regulation Number 58 of 2023 (PP 58/2023). In addition, this study also discusses the Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023 (PMK 168/2023). The results show that with the application of the Effective Tariff (TER), the monthly tax imposition on individual taxpayers is lower than the calculation based on the HPP Law 7/2021. The research method used is descriptive qualitative, by collecting data and information from various sources, including relevant laws and regulations and analyzing tax calculations. This research is expected to provide a deeper insight into the impact of regulatory changes on the tax burden borne by individual taxpayers.*

Keywords: *Effective Tariff; Income Tax Article 21; PP 58/2023*

Abstrak. Penelitian ini membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” dengan perhitungan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023). Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Tarif Efektif (TER), pengenaan pajak bulanan pada wajib pajak orang pribadi menjadi lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan UU HPP 7/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan serta analisis perhitungan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak perubahan regulasi terhadap beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan 21; PP 58/2023; Tarif Efektif*

PENDAHULUAN

Setiap bentuk pemerintahan dalam suatu negara membutuhkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Salah satu pemasukannya adalah pajak. Pajak sendiri merupakan wujud dari kewajiban suatu warga negara. Pengenaan pajak harus mengikuti prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku secara universal dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyebutkan, “pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan menjadi hak untuk Wajib Pajak itu sendiri yang kemudian akan dikembalikan dalam bentuk lain. Pajak juga berfungsi untuk menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia.

Pajak memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran atau *budgetair*, dimana pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Cindy (2023)

menyebutkan dalam penelitiannya, “fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak karena pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar”.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2) berbunyi “pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Selain itu, dalam peraturan ini pula dalam Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa “seorang Wajib Pajak merupakan penyelenggara kegiatan yakni melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pajak”.

Pada 29 Desember 2023, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui PMK 168/2023 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi”. Penerbitan peraturan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang “Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Menurut Elfi Rahmi (2024) selaku Penyuluh Pajak Ahli Pertama, KPP Pratama I, dalam Sosialisasi PMK 168 Tahun 2023 yang diadakan oleh Kementrian Sekretariat Negara pada 30 Januari 2024, “tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemberi kerja dalam melakukan pemotongan pajak, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak”. Elfi juga menambahkan “peraturan ini dibuat untuk memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan. Selain itu, dengan adanya PP 58 Tahun 2023 disebabkan adanya 400 skenario perhitungan PPh Pasal 21 yang membingungkan Wajib Pajak dan memberatkan secara administrasi”.

Dengan adanya penerbitan kedua peraturan tersebut, terdapat beberapa skema yang berubah sehingga dapat memberikan dampak terhadap Wajib Pajak. Berdasarkan skema yang terjadi pada PP 58/2023 dan PMK 168/2023, Tarif pemotongan PPh 21 dibagi menjadi dua, yakni Tarif Efektif (TER) dan Tarif Pasal 17 ayat (1) atau Tarif Progresif. TER juga dibagi menjadi dua, yaitu Penghasilan Harian dan Penghasilan Bulanan. Hal ini yang kemudian menjadi poin penting dalam penerbitan kedua aturan tersebut.

Dalam penelitian milik Kurnianingsih (2022), membahas “Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi”. Dalam penelitian tersebut, membandingkan berdasarkan peraturan lama dengan UU PPh, PP No. 23/2018 dan UU HPP. Kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu “wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan sampai dengan Rp60 juta beban pajak yang dibayar lebih rendah dengan UU HPP dibanding dengan UU PPh karena hanya terkena lapisan tarif pertama”. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memusatkan perhatian pada kluster pajak penghasilan Pasal 21 yang mengatur pengenaan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan beban pembayaran PPh 21 sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 58/2023. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi menjadi lebih rendah atau lebih tinggi setelah PP 58/2023 mulai berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak perubahan regulasi tersebut terhadap wajib pajak orang pribadi.

KAJIAN TEORI

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” membahas berbagai perubahan signifikan dari peraturan perpajakan yang sebelumnya telah berlaku. Fokus utama dari peraturan ini mencakup berbagai aspek penting yang dirancang untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia sehingga undang-undang ini mengatur “Harmonisasi Peraturan Perpajakan”. Dua poin utama yang menjadi perhatian dalam UU 7/2021 adalah:

1. Pengaturan Mengenai Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak:
Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan dan melaporkan asset dan penghasilan yang sebelumnya belum dilaporkan.
2. Pengaturan Mengenai Pajak Karbon:
Salah satu inovasi penting dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah pengenalan pajak karbon. Pajak ini dikenakan pada emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang berdampak negative terhadap lingkungan.

PP 58/2023

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023, menyoroti tentang “Penentuan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Peraturan ini didesain untuk memastikan bahwa mekanisme pemotongan dan pengenaan pajak menjadi lebih mudah dan sederhana, sehingga dapat memfasilitasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan lebih efektif. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

PMK 168/2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang juga diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan mulai diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2024, merupakan peraturan yang disusun dengan merujuk pada PP 58/2023. Peraturan ini memiliki cakupan yang luas, terutama dalam mengatur berbagai aspek terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

PMK 168 Tahun 2023 mencakup beberapa poin utama, termasuk pembaharuan dalam kategori pegawai dan pengenalan kategori baru seperti Pekerjaan Bebas. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi perubahan dalam struktur ekonomi dan lapangan kerja modern. Selain itu, peraturan ini juga melakukan pengelompokan ulang terhadap wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan mereka, untuk memastikan bahwa proses perpajakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari PMK 168/2023 adalah untuk memperjelas dan menyederhanakan mekanisme perpajakan, serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan bahwa pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 akan menjadi lebih efisien dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Abdussamad (2021) menyebutkan, “penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami”. Menurut Merriam & Tisdell (2016), penelitian kualitatif berbasis pada literatur, jurnal penelitian, kelompok minat khusus, dan konferensi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber, bahan seminar atau webinar, media masa, media elektronik, berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan. Semua informasi ini digunakan untuk menyusun konsep penelitian dan didukung dengan kajian pustaka yang mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan berbagai aspek yang terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan teknik analisis data ilustrasi perhitungan berdasarkan peraturan-peraturan utama yang relevan. Penelitian ini akan mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara ketentuan yang diatur dalam UU HPP 7/2021 dan PP 58/2023.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan dalam kedua regulasi tersebut mempengaruhi perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi praktis dari perubahan-perubahan regulasi tersebut dan dampaknya terhadap wajib pajak orang pribadi, dengan harapan memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai evolusi kebijakan perpajakan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab VI Pasal 15 ayat (1) PMK 168/2023 menjelaskan, “penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan untuk PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU HPP”. Lapisan PKP menurut Pasal 17 ayat (1) yaitu:

Lapisan PKP	Tarif Pajak
0 – Rp60.000.000	5%
>Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
>Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
>Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
>Rp5.000.000.000	35%

Gambar 1. Lapisan PKP Pasal 17 (Sumber: Pasal 17 ayat (1) UU 7/2021)

Menurut Pasal 1 ayat (16) PMK 168/2023 menyebutkan, “Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak”. Dalam UU HPP 7/2021, ada beberapa status dengan tarif yang dikenakan sebagai berikut.

Status	Tarif
TK/0	Rp54 Juta
TK/1	Rp58,5 Juta
TK/2	Rp63 Juta
TK/3	Rp67,5 Juta
K/0	Rp58,5 Juta
K/1	Rp63 Juta
K/2	Rp67,5 Juta
K/3	Rp72 Juta

Gambar 2. Lapisan PTKP UU HPP 7/2021 (Sumber: UU HPP 7/2021)

Dalam UU HPP, tanggungan pajak hanya dapat dikenakan pada suami, bukan istri. Sehingga ada skema penggabungan penghasilan antara suami dan istri sebagai berikut.

Status	Tarif
K/I/0	Rp54 Juta
K/I/1	Rp58,5 Juta
K/I/2	Rp63 Juta
K/I/3	Rp67,5 Juta

Gambar 3. Tarif PTKP Suami & Istri (Sumber: UU HPP 7/2021)

Pasal 3 ayat (1) PMK 168/2023 merincikan lapisan penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang dibagi menjadi delapan kategori yaitu, “Pegawai Tetap”, “Pensiunan”, “Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur”, “Pegawai Tidak Tetap”, “Bukan Pegawai”, “Peserta Kegiatan”, “Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai”, dan “Mantan Pegawai”.

Hal yang membedakan antara UU HPP dengan PMK 168/2023 yaitu dengan adanya lapisan tersebut. Pasal 3 ayat (2) merincikan yang termasuk dalam kategori bukan pegawai. Sedangkan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan mengenai peserta kegiatan. Tarif efektif yang dikenakan untuk menghitung pengenaan pajak pada pegawai tetap menurut PP 58/2023 yaitu dibagi menjadi tiga golongan yaitu TER A, TER B, dan TER C.

TER A meliputi lapisan PTKP dengan kategori Tidak Kawin (TK)/0, TK /1 dan Kawin (K)/0. TER B meliputi lapisan TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. Untuk TER C meliputi lapisan K/3. Berikut lapisan penghasilan bruto yang dikenakan TER.

Tabel 1. TER A

No.	Lapisan Penghasilan Bruto	TER A
1	0 – Rp5,4 Juta	0.00%
2	>Rp5,4 Juta – Rp5,650 Juta	0.25%
3	>Rp5,650 Juta – Rp5,950 Juta	0.50%
4	>Rp5,950 Juta – Rp6,3 Juta	0.75%
5	>Rp6,3 Juta – Rp6,750 Juta	1.00%
6	>Rp6,750 Juta – Rp7,5 Juta	1.25%
7	>Rp7,5 Juta – Rp8,550 Juta	1.50%
8	>Rp8,550 Juta – Rp9,650 Juta	1.75%
9	>Rp9,650 Juta - Rp10,050 Juta	2.00%
10	>Rp10,050 Juta - Rp10,350 Juta	2.25%
11	>Rp10,350 Juta - Rp10,7 Juta	2.50%
12	>Rp10,7 Juta - Rp11,050 Juta	3.00%
13	> Rp11,050 Juta - Rp11,6 Juta	3.50%
14	>Rp11,6 Juta - Rp12,5 Juta	4.00%
15	>Rp12,5 Juta - Rp13,750 Juta	5.00%
16	>Rp13,750 Juta - Rp15,1 Juta	6.00%
17	>Rp15,1 Juta - Rp16,950 Juta	7.00%
18	>Rp16,950 Juta - Rp19,750 Juta	8.00%
19	>19,750 Juta - Rp24,150 Juta	9.00%
20	>24,150 Juta - Rp26,450 Juta	10.00%
21	>Rp26,450 Juta - Rp28 Juta	11.00%
22	>Rp28 Juta - Rp30,050 Juta	12.00%
23	>Rp30,050 Juta - Rp32,4 Juta	13.00%
24	>Rp32,4 Juta - Rp35,4 Juta	14.00%
25	>Rp35,4 Juta - Rp39,1 Juta	15.00%
26	>Rp39,1 Juta - Rp43,850 Juta	16.00%
27	>Rp43,850 Juta - Rp47,8 Juta	17.00%
28	>Rp47,8 Juta - Rp51,4 Juta	18.00%
29	>Rp51,4 Juta - Rp56,3 Juta	19.00%
30	>Rp56,3 Juta - Rp62,2 Juta	20.00%
31	>Rp62,2 Juta - Rp68,6 Juta	21.00%
32	>Rp68,6 Juta - Rp77,5 Juta	22.00%
33	>Rp77,5 Juta - Rp89 Juta	23.00%
34	>Rp89 Juta - Rp103 Juta	24.00%
35	>Rp103 Juta - Rp125 Juta	25.00%
36	>Rp125 Juta - Rp157 Juta	26.00%

*ANALISIS PPH PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
MENGUNAKAN TARIF EFEKTIF PP 58/2023*

37	>Rp157 Juta - Rp206 Juta	27.00%
38	>Rp206 Juta - Rp337 Juta	28.00%
39	>Rp337 Juta - Rp454 Juta	29.00%
40	>Rp454 Juta - Rp550 Juta	30.00%
41	>Rp550 Juta - Rp695 Juta	31.00%
42	>Rp695 Juta - Rp910 Juta	32.00%
43	>Rp910 Juta - Rp1,4 Milyar	33.00%
44	>Rp1,4 Milyar	34.00%

Tabel 2. TER B

No.	Lapisan Penghasilan Bruto	TER B
1	0 – Rp6,2 Juta	0.00%
2	>Rp6,2 Juta – Rp6,5 Juta	0.25%
3	>Rp6,5 Juta – Rp6,850 Juta	0.50%
4	>Rp6,850 Juta – Rp7,3 Juta	0.75%
5	>Rp7,3 Juta – Rp9,2 Juta	1.00%
6	>Rp9,2 Juta – Rp10,750 Juta	1.50%
7	>Rp10,750 Juta – Rp11,250 Juta	2.00%
8	>Rp11,250 Juta – Rp11,6 Juta	2.50%
9	>Rp11,6 Juta - Rp12,6 Juta	3.00%
10	>Rp12,6 Juta - Rp13,6 Juta	4.00%
11	>Rp13,6 Juta - Rp14,950 Juta	5.00%
12	>Rp14,950 Juta - Rp16,4 Juta	6.00%
13	> Rp16,4 Juta - Rp18,450 Juta	7.00%
14	>Rp18,450 Juta - Rp21,850 Juta	8.00%
15	>Rp21,850 Juta - Rp26 Juta	9.00%
16	>Rp26 Juta - Rp27,7 Juta	10.00%
17	>Rp27,7 Juta - Rp29,350 Juta	11.00%
18	>Rp29,350 Juta - Rp31,450 Juta	12.00%
19	>31,450 Juta - Rp33,950 Juta	13.00%
20	>33,950 Juta - Rp37,1 Juta	14.00%
21	>Rp37,1 Juta - Rp41,1 Juta	15.00%
22	>Rp41,1 Juta - Rp45,8 Juta	16.00%
23	>Rp45,8 Juta - Rp49,5 Juta	17.00%
24	>Rp49,5 Juta - Rp53,8 Juta	18.00%
25	>Rp53,8 Juta - Rp58,5 Juta	19.00%
26	>Rp58,5 Juta - Rp64 Juta	20.00%
27	>Rp64 Juta - Rp71 Juta	21.00%
28	>Rp71 Juta - Rp80 Juta	22.00%
29	>Rp80 Juta - Rp93 Juta	23.00%
30	>Rp93 Juta - Rp109 Juta	24.00%
31	>Rp109 Juta - Rp129 Juta	25.00%
32	>Rp129 Juta - Rp163 Juta	26.00%
33	>Rp163 Juta - Rp211 Juta	27.00%
34	>Rp211 Juta - Rp374 Juta	28.00%
35	>Rp374 Juta - Rp459 Juta	29.00%

*ANALISIS PPH PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
MENGUNAKAN TARIF EFEKTIF PP 58/2023*

36	>Rp459 Juta - Rp555 Juta	30.00%
37	>Rp555 Juta - Rp704 Juta	31.00%
38	>Rp704 Juta - Rp957 Juta	32.00%
39	>Rp957 Juta - Rp1,405 Milyar	33.00%
40	>Rp1,405 Milyar	34.00%

Tabel 3. TER C

No.	Lapisan Penghasilan Bruto	TER C
1	0 – Rp6,6 Juta	0.00%
2	>Rp6,6 Juta – Rp6,950 Juta	0.25%
3	>Rp6,950 Juta – Rp7,350 Juta	0.50%
4	>Rp7,350 Juta – Rp7,8 Juta	0.75%
5	>Rp7,8 Juta – Rp8,850 Juta	1.00%
6	>Rp8,850 Juta – Rp9,8 Juta	1.25%
7	>Rp9,8 Juta – Rp10,950 Juta	1.50%
8	>Rp10,950 Juta – Rp11,2 Juta	1.75%
9	>Rp11,2 Juta - Rp12,050 Juta	2.00%
10	>Rp12,050 Juta - Rp12,950 Juta	3.00%
11	>Rp12,950 Juta - Rp14,150 Juta	4.00%
12	>Rp14,150 Juta - Rp15,550 Juta	5.00%
13	> Rp15,550 Juta - Rp17,050 Juta	6.00%
14	>Rp17,050 Juta - Rp19,5 Juta	7.00%
15	>Rp19,5 Juta - Rp22,7 Juta	8.00%
16	>Rp22,7 Juta - Rp26,6 Juta	9.00%
17	>Rp26,6 Juta - Rp28,1 Juta	10.00%
18	>Rp28,1 Juta - Rp30,1 Juta	11.00%
19	>30,1 Juta - Rp32,6 Juta	12.00%
20	>32,6 Juta - Rp35,4 Juta	13.00%
21	>Rp35,4 Juta - Rp38,9 Juta	14.00%
22	>Rp38,9 Juta - Rp43 Juta	15.00%
23	>Rp43 Juta - Rp47,4 Juta	16.00%
24	>Rp47,4 Juta - Rp51,2 Juta	17.00%
25	>Rp51,2 Juta - Rp55,8 Juta	18.00%
26	>Rp55,8 Juta - Rp60,4 Juta	19.00%
27	>Rp60,4 Juta - Rp66,7 Juta	20.00%
28	>Rp66,7 Juta - Rp74,5 Juta	21.00%
29	>Rp74,5 Juta - Rp83,2 Juta	22.00%
30	>Rp83,2 Juta - Rp95,6 Juta	23.00%
31	>Rp95,6 Juta - Rp110 Juta	24.00%
32	>Rp110 Juta - Rp134 Juta	25.00%
33	>Rp134 Juta - Rp169 Juta	26.00%
34	>Rp169 Juta - Rp221 Juta	27.00%
35	>Rp221 Juta - Rp390 Juta	28.00%
36	>Rp390 Juta - Rp463 Juta	29.00%
37	>Rp463 Juta - Rp561 Juta	30.00%
38	>Rp561 Juta - Rp709 Juta	31.00%

39	>Rp709 Juta - Rp965 Juta	32.00%
40	>Rp965 Juta - 1,419 Milyar	33.00%
41	>Rp1,419 Milyar	34.00%

Perbedaan tersebut sangat terlihat karena berdasarkan TER dibagi berdasarkan penghasilan bruto yang dimiliki wajib pajak. Dalam UU HPP, PPh terutang yang dikenakan akan dikalikan dengan tarif Pasal 17. Sedangkan dalam PP 58/2023, untuk setiap Masa Pajak menggunakan penghitungan **Penghasilan Bruto dalam sebulan dikalikan dengan TER bulanan**. Untuk Masa Pajak terakhir yaitu bulan Desember, tetap menggunakan Tarif Pasal 17.

Selain itu, terdapat skema perubahan terkait kategori Pegawai Tidak Tetap, dimana PPh 21 terutang menggunakan TER bulanan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagai berikut.

Tarif Pegawai Tidak Tetap Existing	
Penghasilan Bruto	Tarif
< Rp450ribu / hari	Tidak dipotong
> Rp450.000/hari - ≤ Rp4.500.000/bulan	5% x (Ph.Bruto - Rp450.000)
> Rp4.500.000/bulan - Rp10.200.000/bulan	5% (Ph.Bruto - PTKP sehati)
>Rp10.200.000/bulan	Tarif Psl 17 x (Ph.Bruto disetahunkan-PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Psl 17 x (Ph.Bruto - PTKP)

▽▽▽

Tarif Pegawai Tidak Tetap To Be	
Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif
≤ Rp450ribu/hari	0% x Ph.Bruto Harian
> Rp450ribu/hari - Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph.Bruto Harian
>= Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph.Bruto
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph.Bruto

Gambar 4. Skema perubahan pegawai tidak tetap (Sumber: pajak.go.id)

Berdasarkan gambar, yang berubah yaitu penghasilan bruto harian dengan penghasilan kurang dari Rp450 ribu/hari sebelumnya tidak dipotong menjadi dikalikan dengan 0% dan lebih dari Rp450 ribu sampai dengan Rp2,5 juta dikalikan dengan 0,5% yang sebelumnya dikalikan dengan 5%.

Untuk kategori Bukan Pegawai, tidak ada lagi istilah Berkesinambungan dan Tidak Berkesinambungan. Dengan perhitungan penghasilan bruto dikalikan dengan 50% kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Sekarang di-reset setiap bulan dalam menghitung PPh 21 Bukan Pegawai.

Contoh Perhitungan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi

Ilustrasi berikut menunjukkan apabila Tuan Z merupakan pegawai tetap dari bulan Januari hingga Desember dengan status menikah dan memiliki tanggungan satu (K/1). PT X memberikan premi JKK dan JKM masing-masing 0,3% dan 0,2% dari gaji Tuan Z. PT X membayarkan iuran pensiun untuk Tuan Z sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Tuan Z membayar iuran pensiun yang ditanggung dirinya sendiri sebesar Rp100.000. Tuan Z juga membayar zakat sebesar Rp100.000 per bulannya melalui PT X kepada Badan Amil Zakat.

Berdasarkan perhitungan UU HPP, jika mengestimasi pengenaan pajak untuk kurun waktu satu tahun, PPh 21 dalam sebulan harus disetahunkan. Ini memberatkan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang. Ilustrasi berikut memperhitungkan pengenaan berdasarkan UU HPP dengan tidak menghitung pengenaan Masa Desember yang dikurangi Masa Pajak Januari hingga November agar mempermudah.

Tabel 4. Ilustrasi perhitungan PPh 21 terutang berdasarkan UU HPP

Gaji	8,000,000
JKK	24,000
JKM	<u>16,000</u>

*ANALISIS PPH PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
MENGUNAKAN TARIF EFEKTIF PP 58/2023*

Penghasilan bruto	8,040,000
Pengurang:	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp8.000.000	400,000
Iuran pensiun	100,000
Zakat	100,000
	<u>600,000</u>
Penghasilan neto sebulan	7,440,000
Penghasilan neto Jan - Nov	81,840,000
THR (Des)	24,000,000
Uang Lembur (April - Mei total Rp4.000.000)	4,000,000
	<u>109,840,000</u>
Penghasilan aktual setahun	117,280,000
PTKP setahun	
1. untuk wajib pajak sendiri	54,000,000
2. tambahan untuk menikah	4,500,000
3. tanggungan satu	4,500,000
	<u>63,000,000</u>
Penghasilan kena pajak setahun	54,280,000
PPh 21 terutang setahun	
5% x Rp46.840.000	2,714,000

	Gaji (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	TER	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	8,000,000			40,000	8,040,000	1%	80,400
Februari	8,000,000			40,000	8,040,000	1%	80,400
Maret	8,000,000			40,000	8,040,000	1%	80,400
April	8,000,000		2,000,000	40,000	10,040,000	1.5%	150,600
Mei	8,000,000		2,000,000	40,000	10,040,000	1.5%	150,600
Juni	8,000,000			40,000	8,040,000	1%	80,400
Juli	8,000,000			40,000	8,040,000	1%	80,400
Agustus	8,000,000			40,000	8,040,000	1%	80,400
September	8,000,000			40,000	8,040,000	1%	80,400
Oktober	8,000,000			40,000	8,040,000	1%	80,400
November	8,000,000			40,000	8,040,000	1%	80,400
Desember	8,000,000	24,000,000		40,000	32,040,000		
Total	96,000,000	24,000,000	4,000,000	480,000	124,480,000		1,024,800

Gambar 5. Ilustrasi penghasilan Tuan Z (Sumber: Data diolah oleh penulis)

Dalam menghitung besaran PPh 21 terutang untuk Masa Pajak Terakhir, berdasarkan PMK 168/2023 besarnya PTKP diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP. Maka ilustrasi untuk menghitung pengenaan pajak jika Tuan Z merupakan Pegawai Tetap dari bulan Januari hingga Desember sebagai berikut:

Tabel 5. Ilustrasi perhitungan PPh 21 terutang menggunakan TER

Penghasilan bruto setahun	124,480,000
Pengurangan:	
1. Biaya jabatan setahun maksimal Rp6.000.000	6,000,000
2. Iuran pensiun 12 x Rp100.000	1,200,000
3. Zakat	1,200,000
	<u>8,400,000</u>
Penghasilan neto setahun	116,080,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	
1. untuk wajib pajak sendiri	54,000,000
2. tambahan untuk menikah	4,500,000
3. tanggungan satu	4,500,000
	<u>63,000,000</u>
Penghasilan kena pajak setahun	53,080,000
PPh 21 terutang setahun	
5% x Rp53.080.000	2,654,000
PPh 21 bulan Jan sampai bulan Nov	<u>1,024,800</u>
PPh 21 pada bulan Des	1,629,200

Seperti penjelasan pada Pasal 15 ayat (2) PMK 168/2023 yang menyebutkan “PPh Pasal 21 yang terutang selama satu Tahun Pajak dihitung menggunakan Pasal 17 dikalikan dengan DPP dan pemotongan dalam satu Tahun Pajak”.

Berdasarkan ilustrasi Tuan Z yang dikenakan PPh Pasal 21 selama satu tahun, adanya perincian mengenai lapisan pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan selama satu tahun, iuran pensiun, dan pembayaran zakat. Pasal 15 ayat (1) PMK 168/2023 menyebutkan untuk mendapatkan hasil dari Masa Pajak Terakhir merupakan pengurangan antara PPh 21 terutang selama satu Tahun Pajak dengan PPh 21 yang dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir yaitu bulan Januari sampai November.

Perbandingan dilakukan pada PPh 21 terutang selama satu tahun. Pada ilustrasi Tabel 6, besar PPh 21 terutang sebesar Rp2.714.000. Sedangkan dalam Tabel 7, besar PPh 21 terutang sebesar Rp2.654.000. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan antara menggunakan UU HPP 7/2021 dengan peraturan terbaru yaitu TER PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Penurunan terjadi sebesar Rp60.000 didapatkan dari PPh 21 terutang menggunakan UU HPP 7/2021 dikurangi PPh 21 terutang menggunakan aturan terbaru. Ilustrasi perhitungannya dimana hasil dari penurunan tersebut dibagi dengan PPh 21 terutang menggunakan UU HPP sehingga mendapatkan persentase sebesar 2% (dua persen).

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa perubahan regulasi menggunakan Tarif Efektif (TER) berdasarkan PP 58/2023 memberikan pengaruh terhadap besaran pajak yang harus

dibayarkan oleh wajib pajak. Penurunan ini bisa memberikan dampak positif karena menunjukkan adanya penghematan bagi wajib pajak dengan penerapan aturan terbaru.

Penggunaan Tarif Efektif (TER) memiliki kelebihan yang meliputi peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan penerimaan negara yang lebih stabil, sehingga mendukung keberlanjutan fiskal dan pembangunan nasional. Keuntungan utama dari penggunaan TER adalah kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang. Dengan metode ini, wajib pajak hanya perlu mengalikan TER dengan penghasilan bruto untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan, kecuali pada Masa Pajak Terakhir. Namun, perlu dicatat bahwa PPh Pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan penghasilan bruto akan relatif lebih besar dibandingkan dengan penghitungan berdasarkan penghasilan neto.

KESIMPULAN

Berdasarkan sejarah penerapan kebijakan perpajakan, terutama terkait Pajak Penghasilan, serta hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, penerapan penghitungan yang memberatkan wajib pajak juga kurang efisien dalam penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga konsep *self assessment system* tidak bisa terbentuk dengan sempurna.

Pemerintah mengupayakan hal tersebut dengan menerbitkan peraturan baru mengenai penghitungan pengenaan pajak dan mempermudah setiap lapisan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan pemberlakuan asas efisiensi dalam melakukan pemungutan pajak dimana biaya yang dikeluarkan tidak melebihi pajak yang dipungut.

Berdasarkan hasil analisis ilustrasi perhitungan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto kurang dari Rp5,4 Juta per bulan tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena TER yang dikenakan adalah 0%.

Dalam melakukan penghitungan pengenaan PPh Pasal 21, wajib pajak perlu memperhatikan beberapa hal utama. Pertama, status wajib pajak, yaitu apakah mereka Tidak Kawin atau Kawin serta jumlah tanggungan yang dimiliki. Kedua, berapa penghasilan bruto yang dimiliki selama satu bulan. Ketiga, menentukan kategori pengenaan pajak yang tepat, apakah termasuk dalam kategori TER A, TER B, atau TER C. Dengan memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan lebih akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pengenaan pajak menjangkau lebih luas lapisan kategori wajib pajak seperti Pegawai Tidak Tetap, Bukan Pegawai, dan lain-lain. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah berupaya untuk menciptakan asas keseimbangan atau *equality* dimana pemungutan pajak diberlakukan berdasarkan kemampuan setiap wajib pajak dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.). Syakir Media Press.
<https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAQBAJ&lpg=PR5&ots=vDDBwY2aT2&dq=penelitian%20kualitatif%20adalah&lr&pg=PP1#v=onepage&q=penelitian%20kualitatif%20adalah&f=false>
- Berikan Edukasi Perpajakan kepada Pengelola Keuangan, Kemensetneg Adakan Sosialisasi PMK 168/2023. (2024).
https://www.setneg.go.id/baca/index/berikan_edukasi_perpajakan_kepada_pengelola_keuangan_kemensetneg_adakan_sosialisai_pmk_168_2023#:~:text=Menjabarkan%20maksud%20terbitnya%20PMK%20Nomor,pajak%2C%20sehingga%20dapat%20meminimalkan%20terjadinya
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>

- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*.
<https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Merriam, B. S., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research*. Jossey-Bass.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. (2023).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/6f5925c3-ad3a-462b-f7be-08dc0da71246>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. (2023).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/067e1587-ae13-489a-4319-08dc0905f328-335fee3f71f8/2023pp058.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>